Journal of Lex Philosophy (JLP)
Volume 5, Nomor 2, Desember 2024
P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jlp
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licer

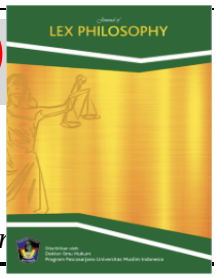

Efektivitas Penerapan *Restorative Justice* Di Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar Terhadap Tindak Pidana Pencurian

Risnaeni[1], Askari Razak[2], Nasrullah Arsyad[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesi*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: risnaeni.risnaeni@umi.ac.id

Submitted: 27 Oktober 2024; Revised: 21 Desember 2024; Accepted: 24 Desember 2024

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penerapan restorative justice yang diberlakukan oleh Kejaksaan Negeri Kep. Selayar terhadap tindak pidana pencurian. Penelitian ini, jika dilihat tipenya maka penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dan dilakukan di Wilayah Hukum Kabupaten Kepulauan Selayar tepatnya di Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: Berdasarkan penelitian yang telah di lakukan bahwa Penerapan Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Kepulauan Selaya kurang efektif karena Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi Efektivitas penerapan Restorative Justice terhadap tindak pidana pencurian yaitu Faktor Hukum, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana atau fasiitas, Faktor Masyarakat, Faktor Budaya., Terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan restorative justice di Kejaksaan Negeri Kepu Selayar diantaranya Pemahaman masyarakat tentang tujuan Restorative Justice masih kurang, Restorative Justice hanya diatur oleh peraturan Jaksa Agung dan Intervensi keluarga dan pihak ketiga.

Kata Kunci: *Jaksa; Restorative Justice; Pencurian*

ABSTRACT
The research objective is to analyze the effectiveness of the implementation of restorative justice implemented by the Kep District Prosecutor's Office. Appropriate for criminal acts of theft. If you look at the type of this research, this research is empirical legal research and was conducted in the Selayar Islands Regency Legal Area, specifically at the Selayar Islands District Prosecutor's Office. The results of this research show that: Based on the research that has been conducted, the implementation of Restorative Justice in the Selaya Islands District Prosecutor's Office is less effective because there are several factors that influence the effectiveness of the implementation of Restorative Justice in criminal acts of theft, namely legal factors, law enforcement factors, facility factors, Community Factors, Cultural Factors, There are several factors that influence the implementation of restorative justice at the Kepu Selayar District Prosecutor's Office, including public understanding of the objectives of Restorative Justice is still lacking, Restorative Justice is only regulated by the Attorney General's regulations and family and party intervention.

Keywords: *Prosecutor; Restorative Justice; Theft*

PENDAHULUAN

Hukum yang berlaku pada masyarakat senantiasa mengalami pembaharuan mengikuti perkembangan kehidupan sehingga menjadikan hukum sangat beragam macamnya. Kemudian hukum dapat dikaji dari berbagai aspek-aspek tertentu. Oleh sebab itu apabila ditinjau dari aspek fungsinya maka salah satu ruang lingkup hukum publik adalah hukum pidana yang secara esensial dibagi menjadi hukum pidana materiil (*materiel strafrecht*) dan hukum pidana formal (*formeel strafrecht*) (Abildanwa, 2016).

Indonesia adalah Negara berdasarkan hukum, hal tersebut termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3). Hukum adalah prasarana mental masyarakat untuk mengaktualisasikan potensi kemanusiaan dan naluri sosial guna berkehidupan secara aman dan bermartabat (Ishak, Rahman & Razak, 2023). Dalam prakteknya hukum dapat berjalan dengan baik ataupun tidak tergantung kepada masyarakat menyikapi dan menerima serta menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pemerintah membentuk berbagai macam aturan agar terjamin sebuah kepastian hukum, hal ini dilakukan karena kewajiban perlindungan dan pengayoman yang harus diberikan oleh pemerintah kepada warga negaranya (Flora, 2018).

Usaha penanggulangan kejahatan salah satunya melalui hukum pidana yang menjadi pilihan pertama dari sebuah negara seperti Indonesia. Mencermati penegakan hukum yang dilakukan di Indonesia dewasa ini bahwa sistem peradilan yang berkeadilan berdasarkan kepastian prosedur *due proces model* selalu ditekankan (Nababan, 2023). Kondisi ini menggambarkan bahwa jenis hukum yang diterapkan masih sebatas *autonomius law* yaitu hukum yang berfokus pada prosedural. Seluruhnya kasus pidana dipandang sama dihadapan hukum begitupun dalam upaya penyelesaiannya, terkecuali pada kasus pidana anak.

Hukum pidana materiil mengatur tentang penentuan tindak pidana termasuk pelaku tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan pidana (sanksi). Di Indonesia, pengaturan hukum pidana materiil diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) (Chanif, 2021). Di samping hukum pidana materiil juga diatur hukum pidana formil atau Hukum Acara Pidana yaitu diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Supriyono, 2023).

Tindak pidana secara sederhana dapat dikatakan sebagai perbuatan yang pelakunya seharusnya dapat dipidana. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana hanya mencakup perbuatan saja, sebagaimana dikatakan bahwa "Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu sifat dilarang dengan pidana jika dilanggar" (Saputra, 2019). Terdapat dua macam konsep dasar tentang struktur tindak pidana, yaitu: konsep penyatuan antara perbuatan dan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) yang membentuk tindak pidana, dan konsep pemisahan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) yang keduanya merupakan syarat-syarat untuk dapat dipidananya pelaku (Parindo, *et, al,* 2019).

Ketika seseorang mengalami suatu permasalahan hukum dan melaporkan peristiwa yang dialaminya kepada pihak kepolisian kemudian kepolisian melakukan penyelidikan karena kepolisian memiliki tugas pokok yang diatur didalam

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP (Syahrul & Pawennei, 2024).

Dalam beberapa kasus tertentu, pada tahap ini terjadi proses mediasi antara pelaku dan korban untuk merundingkan kesepakatan bersama dalam menyelesaikan perkara, yang pada akhirnya pelaku mengakui kesalahannya dan membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi kepada korban, kemudian korban memberikan maaf dan mencabut laporannya sehingga perkara tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan (Oktobrian, *et, al,* 2023). Dari peristiwa tersebut dapat ditemukan *win-win solution* yang menampung kepentingan korban dan pelaku, sehingga perkaranya dapat diselesaikan dengan cepat.

Keadilan Restoratif adalah sebuah alternatif dari peradilan kriminal dengan mengutamakan konsep integrasi antara pelaku dan korban serta masyarakat sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi guna mengembalikan pola hubungan yang baik antara pelaku tindak pidana dan korban yang telah rusak oleh tindak pidana yang dilakukan pelaku (Syahrin, 2018). Secara fundamental, keadilan restoratif (*Restorative Justice*) merubah peran korban dalam proses sistem peradilan pidana yaitu dengan melibatkan korban atau memberdayakannya sehingga korban memiliki hak pribadi untuk ikut andil dalam proses penyelesaian perkara pidana. Dalam keadilan restoratif, korban mampu mengembalikan rasa percaya diri dan menghilangkan rasa takut, sementara pelaku didorong untuk mengambil tanggung jawab sebagai langkah dalam memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh kejahatan dan dalam membangun sistem nilai sosial (Srijadi, 2023).

Sebagaimana disebutkan bahwa pendekatan keadilan restoratif bukanlah hal baru dalam sistem pemidanaan di Indonesia karena masyarakat Indonesia sejak dulu kala sudah melaksanakan sistem tersebut, yang dikenal dengan musyawarah. Oleh karena itu, prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam penyelesian perkara pidana perlu diterapkan sebagai bagian dari sistem pemidanaan di Indonesia (Yani & Djanggih, 2023).

Beberapa kasus yang terjadi adalah pencurian yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kep. Selayar yaitu kasus tindak pidana Pencurian Handphone, pelaku mengambil lalu menggunakan handphone merek Poco M5 warna kuning milik korban selama 6 bulan lamanya dengan kerugian sebesar Rp. 2.600.000 yang dilakukan oleh M. Aksan bin S. Aris. H.

Adapun beberapa alasan terlaksanaknya Restorative Justice, yaitu

1. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana
2. Tindak pidana hanya diancam pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun
3. Kerugian sebesar Rp. 2.600.000
4. Adanya perdamaian antara terangka dan korban
5. Adanya ganti rugi dari tersangka kepada korban sebesar Rp. 500.000karena telah mengambil lalu menggunakan handphone merek Poco M5 warna kuning milik korban selama 6 bulan lamanya
6. Tersangka telah meminta maaf kepada korban dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

7. Korban memaakan tersangka dan tidak keberatan apabila proses hukum terhadap diri tersangka dihentikan

Konsep keadilan restoratif bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan antara pelaku dan korban tindak pidana. Selain itu, juga mampu mewujudkan penanganan perkara pidana dapat berjalan secara fleksibel, tidak kaku dan tidak formalistis serta dapat terselesaikan secara cepat sehingga menghemat waktu, biaya, dan tenaga (Safitri & Wahyudi, 2022).

Melalui keadilan restoratif tidak semua perkara pidana harus selesai di meja hijau, namun dapat diakhiri antara pelaku dan korban. Cara penyelesaian yang ditempuh melalui keadilan restoratif sesuai dengan budaya dan ideologi bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila (Ternando, Alfarisi & Rahman, 2023). Hasil penyelesaian dapat dipertanggung jawabkan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Penyelesaian memperhatikan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab bagi kedua belah pihak, dan tentunya dapat tercipta kembali kondisi sosial sebagaimana sebelum terjadi tindak pidana.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang mengkaji fenomena yang terjadi dalam masyarakat yang berhubungan dengan Tindak Pidana Pencurian, terutama yang mengenai penengakan hukum yang dilakukan oleh kejaksaan terhadap Pencurian. Penelitian ini akan dilaksankan di Kejaksaan Negeri Kep. Selayar dalam rangka mengamati efektivitas penerapan restorative justice yang diberlakukan oleh Kejaksaan Negeri Kep. Selayar terhadap tindak pidana pencurian. Alasan penulis memilih lokasi penelitian ini karena Kejaksaan Negeri Kep. Selayar merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang menjalankan *Restorative Justice*.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas penerapan restorative justice yang diberlakukan oleh Kejaksaan Negeri Kep. Selayar terhadap tindak pidana pencurian

Restorative Justice atau Keadilan Restoratif merupakan suatu pendekatan dalam memecahkan masalah yang melibatkan korban, pelaku, serta elemen-elemen masyarakat demi terciptanya suatu keadilan. Dalam hubungannya dengan penegakan Hukum Pidana, restorative justice merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang semula mekanismenya berfokus pada pemidanaan, menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait, untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

Secara konsep Prinsip dasar restorative justice adalah adanya pemulihan terhadap korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hukum yang adil alam kerangka restorative justice tentunya tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenangwenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta

mempertimbangkan kesetaraan hak kompesasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan, masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian, dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum.

Pendekatan penyelesaian perkara pidana melalui restoretive justice di Indonesia telah dipraktekkan di berbagai masyarakat tradisional atau bisa disebut dengan masyarakat adat Indonesia. Musyawarah yang dilakukan masyarakat adat ditempuh untuk mencapai mufakat yang merupakan nilai terpenting dari restorative justice dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul. Dalam jiwa dan kepribadian masyarakat Indonesia telah tertanam konsep restorative justice yang telah mengakar dalam kehidupan Masyarakat.

Suatu pendekatan yang menitik beratkan pada kendisi terciptanya keadilan dan keseimbangan baik bagi korban maupun bagi pelaku tindak pidana merupakan konsep dari pendekatan restorative justice. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. Pemulihan harus didasarkan atas kesepakatan bersama antara Activate Windows korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori efektivitas Soerjono Soekanto untuk membantu penulis dalam menjawab permasalahan yang diangkat, Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, diantaranya

1. Faktor Hukum

Keadilan restoratif atau *Restorative Justice* yang telah diterapkan dalam penanganan perkara di institusi Kejaksaan bukanlah isapan jempol. Setidaknya perkara yang dihentikan penuntutannya melalui mekanisme keadilan restoratif demi mengembalikan keadaan semula antara pelaku dan korban. Dalam penerapan keadilan restoratif di tingkat penuntutan, Kejaksaan telah membuat instrumen hukum sebagai panduan bagi jaksa dalam penanganan perkaranya, secara umum terdapat 5 (lima) prinsip keadilan restoratif, yaitu:

- Prinsip yang menekankan terhadap bahaya dan konsekuensi yang ditimbulkan oleh tindak pidana, baik kepada korban, masyarakat, dan kepada pelakunya;
- Prinsip yang menekankan kepada perlindungan terhadap tempat dari tindakan yang terjadi, seperti terhadap keluarga pelaku, dan masyarakat sekitarnya;
- Prinsip yang menekankan kepada proses kolaboratif yang inklusif;
- Prinsip pelibatan para pihak tertentu dalam kasus-kasus tertentu, seperti pelaku, korban, keluarga, dan komunitas masyarakat yang dianggap secara sah dapat terlibat di dalamnya; dan
- Prinsip memperbaiki kesalahan.

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali

nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat; Peraturan restorative justice diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana.

2. Faktor Penegak Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, penegak hukum harus mampu dalam melaksanakan peran di tengah masyarakat. Caranya antara lain dengan menjadi logis, yaitu dapat membuktikan mana yang benar dan salah, lalu bersikap etis dengan tindakan tepat dan tidak sembrono. Cara tersebut tentunya tidak mudah dilakukan karena pelaksanaan tugas penegak hukum juga dipengaruhi kepentingan kelompok dan pendapat umum. Namun, penegak hukum hendaknya harus mampu berkomunikasi dan mendapat pengertian masyarakat sasaran, di samping mampu menjalankan perannya.

Terlebih lagi pegak hukum dalam menerapkan restorative justice tentunya tidak mudah karena harus memiliki kemampuan komunikasi dan mediasi yang baik dalam berhadapan antara pelaku dan korban. Penerapan restorative justice harus membangun komunikasi yang baik dengan pelaku dan keluarganya serta korban dan keluarganya dan harus ada perwakilan dari masyarakat agar mereka paham bahwa penerapan restorative justice tidak hanya menguntungkan bagi pelaku tapi menguntungkan kedua belah pihak demi mengembalikan keadaan semula antara pelaku dan korban.

Penulis melakukan wawancara kepada Irmansyah Asfari, Irmansyah mengatakan bahwa Penegak hukum harus paham bahwa dalam menyelesaikan perkara dengan restorative justice tetap harus melihat syarat-syarat yang semestinya terpenuhi.

“Restorative justice adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggan tersebut demi kepentingan masa depan. Pihak yang terlibat dalam restorative justice yaitu mediator, koban dan keluarganya, pelaku dan keluarganya dan wakil masyarakat. Prasyarat pelaksanaan restorative justice ialah: Pernyataan bersalah dari pelaku, Persetujuan korban, Persetujuan pihak aparat penegak hukum dan Dukungan masyarakat setempat”.

Kemudian ditambahkan oleh Syakir Syarifuddin bahwa kualitas penegak hukum yang memfasilitas pelaku dan korban untuk mediasi harus yang berkompeten karena jika tidak dikomunikasikan dan dijelaskan dengan baik tentang tujuan

restorative justice bisa menjadi pemicu salah paham antara masyarakat dan penegak hukum.

"Penerapan restorative justice tentunya sangat bagus namun perlu menjadi catatan bahwa penegak hukum yang menangani hal tersebut harus memiliki kualitas yang baik karena harus dijelaskan dengan baik terhadap pelaku dan korban serta keluarganya bahwa tujuan restorative justice ini sebagai upaya untuk berdamai dan mengembalikan keadaan semula, tentunya tanpa paksaan dari pihak manapun".

3. Faktor sarana dan prasarana

Faktor saran dan prasarana menjadi salah satu faktor pendukung dalam penerapan restorative justice di Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar. Sesuai penelitian yang dilakukan oleh penulis, Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar sudah memiliki ruangan khusus untuk melakukan mediasi dalam proses penyelesaian perkara melalui restoratibe justice.

Tentunya ini merupakan hal penting dan harus diberikan apresiasi sebab Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar terletak di pulau dan jauh dari kabupaten-kabupaten lain yang ada di Sulawesi Selatan namun secara sarana dan prasarana sudah di sediakan fasilitas sedemikian lengkap.

Apreza Darul Putra selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar mengungkapkan dalam wawancara dengan penulis bahwa tersedianya sarana dan prasarana tersebut sudah menjadi keharusan yang harus diberikan kepada masyarakat yang berhadapan dengan hukum tidak terlepas juga kerja sama yang baik dengan semua keluarga besar Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar.

4. Faktor Budaya

Faktor budaya menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Kepulauan selayar karena masyarakat Kabupaten Selayar masih menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan kekeluargaan, hal inilah yang menjadi salah satu cara yang sangat membantu penegak hukum di Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar.

Monika Ardia Ningsi Massora selaku Kasubsi Intelejen Kejaksaan Negeri Kepulauan selayar menyampaikan bahwa nilai-nilai budaya dan nilai-nilai kekeluargaan yang dipegang kuat oleh masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar menjadi faktor pendukung untuk penegakan hukum Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar.

"Nilai-nilai budaya dan nilai-nilai kekeluargaan yang dipegang kuat oleh masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar menjadi faktor pendukung untuk penegakan hukum Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar. Kami jelas sangat terbantu dalam proses penyelesaian perkara"

Kemudian Monika menambahkan bahwa:

"Tidak bisa dipungkiri itu sangat membantu kami dalam menyelesaikan masalah karena terkadang antara pelaku dan korban masih memiliki hubungan kekeluargaan yang sangat dekat olehnya itu ketika di mediasi mereka sepakat untuk menyelesaikan masalahnya dengan *Restorative Justice*".

Penulis melakukan wawancara terhadap M. Aksan yang merupakan pelaku pencurian Handphone, Aksan mengatakan bahwa sangat terbantu dengan penerapan Restorative Justice sebagai cara untuk memperbaiki kesalahan.

"Secara pribadi saya sangat terbantu dengan Penyelesaian masalah di Kejaksaan dengan cara Restorative Justice karena saya memang sangat menyesal telah mencuri handphone tersebut, saya mau memperbaiki kesalahan saya"

Aksan menambahkan bahwa:

"Saya juga sangat berterima kasih sekali kepada Nur Aprianto dan keluarganya yang telah saya curi handphone nya karena telah memafkan kesalahan saya".

Penulis juga menyempatkan untuk berbincang dengan Nur Aprianto selaku korban, Aprianto mengatakan bahwa pihaknya telah memafkan perbuatan pelaku karena barang yang dicuri juga telah dikembalikan.

"Saya dan keluarga telah memafkan perbuatannya dan sepakat untuk menyelesaikan masalah ini dengan Restorative Justice setelah di mediasi oleh jaksa yang menangani perkara saya"

5. Faktor Masyarakat

Peran masyarakat sangat besar dalam mencapai kedamaian dalam masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

Penulis melakukan wawancara kepada Mulyadi selaku tokoh masyarakat, Mulyadi mengatakan bahwa sangat setuju dengan adanya penyelesaian perkara dengan Restorative Justice karena ini merupakan implementasi nilai-nilai budaya yang masih terjaga baik sampai hari ini di masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar.

"Selaku pribadi dan masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar sangat setuju dengan adanya penyelesaian perkara dengan Restorative Justice karena ini merupakan implementasi nilai-nilai budaya yang masih terjaga baik sampai hari ini di masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar".

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan Restorative Justice oleh Kejaksaan Negeri Kep. Selayar terhadap tindak pidana pencurian

Berdasarkan praktek penegakan hukum pidana sering kali mendengar istilah Restorative Justice, atau Restorasi Justice yang dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut dengan istilah keadilan Restoratif. Keadilan Restoratif atau Restorative Justice mengandung pengertian yaitu suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana terhadap korban tindak pidana tersebut dengan upaya perdamaian diluar pengadilan untuk maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak". Keadilan yang selama ini berlangsung dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah keadilan retributif. Sedangkan yang diharapkan adalah keadilan restoratif, yaitu keadilan ini adalah suatu proses dimana

semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya dimasa yang akan datang.

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang tidak pernah henti-hentinya dibicarakan. Istilah penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Di dalam proses tersebut, hukum tidaklah mandiri, artinya ada faktor-faktor lain yang erat dengan proses penegakan hukum tersebut yang harus ikut serta, yaitu masyarakat itu sendiri dan penegak hukumnya. Dalam hal ini hukum tidak lebih hanya ide-ide atau konsep-konsep yang mencerminkan didalamnya apa yang disebut dengan keadilan, ketertiban dan kepastian hukum yang dituangkan dalam bentuk perundang-undangan dengan maksud mencapai tujuan tertentu. Namun demikian, tidak berarti pula peraturanperaturan hukum yang berlaku diartikan telah lengkap dan sempurna, melainkan suatu kerangka yang masih memerlukan penyempurnaan. Untuk merealisasikan tujuan hukum tersebut, sangat ditentukan tingkat profesionalisme aparat penegak hukum, yang meliputi kemampuan dan keterampilan baik dalam menjabarkan peraturan-peraturan maupun di dalam penerapannya.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penerapan Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar, diantaranya:

1. Pemahaman masyarakat tentang tujuan Restorative Justice masih kurang

Keadilan restoratif ini dapat disebut sebagai model penegakan hukum paradigma baru untuk merespon ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana yang lebih menekankan pada proses hukum. Praktek hukum oleh penegak hukum yang terjadi di Indonesia cenderung selalu bertumpu pada pijakan berpikir legisme sebagai ciri utama dari positivisme hukum. Ketidakadilan yang terjadi dalam penganan hukum oleh penegak hukum adalah suatu ironi karena sesungguhnya wujud hukum sendiri bercita-cita keadilan. Pemahaman masyarakat tentang Restorative Justice masih terbilang sangat minim, tentunya ini akan menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh penegak hukum dalam menerapkan Restorative Justice.

Sama halnya yang disampaikan oleh salah satu masyarakat dan juga masih termasuk keluarga dari korban pencurian Handphone, dalam penulisan ini narasumber diminta untuk di rahasikan identitasnya olehnya itu penulis menggunakan inisial AB sebagai identitas narasumber tersebut.

AB menyampaikan bahwa dirinya heran karena ternyata perkara yang sedang berjalan bisa diselesaikan dengan sistem kekeluargaan dengan cara mediasi.

“Saya heran awalnya karena tiba-tiba korban menyampaikan bahwa saya mau dimediasi untuk perkaraku diselesaikan dengan cara kekeluargaan kalau pihak keluarga sepakat untuk memaafkan pelaku”

AB menambahkan:

“Pelaku juga sudah mengembalikan barang yang telah dicuri dan menyesali perbuatannya”.

Hal tersebut direspon oleh Alim Bahri selaku Kasi Intelejen bahwa hal tersebut harus dimaklumi karena masyarakat yang daerah pelosok tentunya masih harus dijelaskan dengan baik terkait dengan tujuan penerapan Restorative Justice tersebut.

2. Restorative Justice hanya diatur oleh peraturan Jaksa Agung

Sampai saat ini belum aturan khusus *restorative justice* yang dapat digunakan sebagai pedoman bersama. Hanya ada peraturan internal masing-masing lembaga penegak hukum, sehingga tidak ada standar yang sama dalam pelaksanaan *restorative justice.* Untuk praktik *restorative justice*, Asruddin selaku Kasi Datun Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar menjelaskan pemangku kepentingan berinisiatif membentuk 'shelter warga' yang berbasis di tingkat kelurahan, pengurus RT/RW, Babinsa, Babinkamtibmas, dan Kejaksaan.

Fungsi forum tersebut sebagai fasilitas untuk menyelesaikan perkara yang dihadapi masyarakat melalui asesmen kepada pelaku dan korban, serta mencari bagaimana penyelesaiannya. Untuk perkara pidana ringan biasanya diselesaikan menggunakan *restorative justice*. Jika perkaranya butuh penanganan khusus maka ditangani lebih lanjut misal melalui bantuan hukum atau dinas terkait.

3. Adanya intervensi pihak keluarga dan pihak ketiga

Terjadinya suatu tindak pidana tidaklah terlepas dari kontrol sosial masyarakat, baik itu terhadap pelaku maupun korban tindak pidana seperti pidana pencurian, ketika kontrol sosial terjaga dengan baik maka dalam hal ini tidak memberi peluang unruk berkembangnya tindak pidana ini. Masalah terkait tindak pidana pencurian ini yang mana setiap tahunya selalu mengalami peningkatan yang diakibatkan oleh tingkat pendidikan, agama, moral yamg tidak berfungsi terhadap sesama makhluk hidup.

Pelaku pencurian kerap kali melaksanakan aksinya ketika menganggap ada peluang dan/atau korban dianggap lengah memperhatikan barang berharganya. Olehnya itu untuk mencegah terjadinya tidak pidana pencurian harus melibatkan semua pihak dan mengharuskan tetap hati-hati setiap saat.

Monika Ardia Ningsi Massora selaku Kasubsi Intelejen Kejaksaan Negeri Kepulauan selayar menuturkan bahwa salah satu kendala penerapan Restorative Justice adalah pihak keluarga sulit memaafkan pelaku.

"Kendalanya kami adalah sebagian keluarga korban tidak mau memaafkan pelaku. Sekalipun korban sudah memaafkan tapi ketika kita paksakan untuk mendamaikan takutnya terjadi konflik atau bahkan timbul tindak pidana baru".

Implementasi keadilan restoratif bertujuan untuk memberikan keadilan serta kepastian hukum bagi pihak- pihak yang berperkara. Namun terkadang ada pihak ketiga yang memprovoksi pihak korban agar proses dilanjutkan melalui peradilan. Solusi untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan pendekatan terhadap pihak-pihak yang berkonflik (pelaku dan korban) agar tidak terpengaruh oleh pihak-pihak ketiga yang tidak berkepentingan. Selain juga dilakukan pengarahan kepada kedua belah pihak (pelaku dan korban), maupun tokoh masyarakat yang terlibat tentang tujuan dari penyelesaian kasus berdasarkan keadilan restoratif yang bermuara pada asas keadilan.

Nurul Anisa, selaku Kasubsi TUT dan EE Pidum menyampaikan bahwa salah satu kendala jaksa dalam menerapkan restorative justice adalah adanya intervensi

keluarga atau pihak ketiga untuk perkaranya jangan mau di selesaikan dengan damai dan mereka mengarahkan korban untuk melanjutkan saja ke meja persidangan.

"Kami tidak bisa pungkiri bahwa ini merupakan salah satu kendala kami diinternal kejaksaan dalam menerapkan Restorative Justice karena terkadang korban diintervensi oleh pihak keluarga untuk jangan mau berdamai padahal kalau mau dipikir ini perkara sangat bisa di selesaikan dengan kekeluargaan terlebih lagi kerugian yang ditimbulkan masuk kategori penerapan Restorative Justice"

Nurul menambahkan:

"Hanya saja jika korban diintervensi pihak keluarga secara otomatis kami harus memberikan pemahaman lebih jauh tentang asas manfaat dari penerapan restorative justice tersebut untuk perkara pencurian sebagaimana perkaranya tertuang dalam tulisan ini".

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Asruddin selaku Kasi Datun menjelaskan bahwa intervensi keluarga sangat kuat untuk mempengaruhi korban agar tidak memaafkan pelaku dan mau melanjutkan perkaranya ke meja persidangan.

"Tentunya ini salah satu tantangan besar bagi kami untuk memberikan pemahaman pihak keluarga atau pihak ketiga dari korban bahwa penerapan restorative sangat efesien untuk dilakukan terhadap perkara pencurian handphone tersebut dan juga nilai kerugian masih masuk kategori yang bisa di selesaikan dengan Restorative Justice".

Perlu dipahami juga bahwa Proses pidana formal memakan waktu lama, tidak memberikan keamanan bagi pelaku dan korban, serta mesti menjalin maupun memperbarui jalinan diselasela korban dan agresor. Korban dibatasi untuk memberikan kesaksian di pengadilan dan tidak dapat mempengaruhi putusan pidana secara signifikan. Sebab, tugas penuntutan semata-mata berada di tangan penuntut umum, dan penuntut umum hanya menerima berkas penyidikan yang diproses berdasarkan dugaan pidana tanpa mengetahui hal tersebut. Pahami situasi sebenarnya dari masalahnya. Konsep keadilan restoratif mengusulkan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban segera setelah masalah terselesaikan.

4. Faktor Hukum

Secara peraturan perundang-undangan penghentian penuntutan pada perkara tindak pidana telah diatur secara jelas baik kriteria/ syarat perkaraperkara yang dapat diselesaikan melalui Restorative Justice, sebagaimana pada pasal 5 ayat (1) hingga (4) Perja No.15/2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Disisi lain juga harus memperhatikan Pasal 4 ayat (1) Perja No.15/2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif berkaitan kepentingan hukum lain yang dilindungi, stigma negative, penghindaran pembalasan, respond an karbohidrat masyarakat dan kepatuhan kesusilaan dan ketertiban umum. Kepentingan hukum lain yang dilindungi salah satunya yakni Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana, Pasal 4 huruf a menjelaskan bahwa terdapat persyaratan yang perlu dipenuhi yakni syarat bersifat materiil dan formil.

Syarat yang bersifat materiil yang merupakan bagian yang tidak menimbulkan keresahan di dalam masyarakat serta tidak ada konflik social di kemudian hari, tidak ada kemungkinankemungkinan untuk memecah belah NKRI, tidak radikalisme, bukan residivis, bukan tindak pidana terorisme atau tindak pidana terhadap keamanan negara yang lainnya.

KESIMPULAN

1. Penerapan Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Kepulauan Selaya kurang efektif karena Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi Efektivitas penerapan Restorative Justice terhadap tindak pidana pencurian yaitu Faktor Hukum, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana atau fasiitas, Faktor Masyarakat, Faktor Budaya.
2. Terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan restorative justice di Kejaksaan Negeri Kepu Selayar diantaranya Pemahaman masyarakat tentang tujuan Restorative Justice masih kurang, Restorative Justice hanya diatur oleh peraturan Jaksa Agung dan Intervensi keluarga dan pihak ketiga.

SARAN

1. Perlu adanya substansi hukum yang mengakomodir pelaksanaan keadilan restoratif secara lengkap, sehingga proses penyelesaian kasus-kasus hukum tertentu dapat dilakukan melalui restorative justice, yang lebih cepat, adil, sederhana dan tidak memakan waktu serta biaya besar dan diharapkan penegak hukum dapat melaksanakan secara optimal peraturan yang sudah ada dengan melibatkan kultur hukum/partisipasi masyarakat yang secara optimal.
2. Pemerintah kedepannya harus memikirkan secara serius mengenai pendekatan restorative justice sebagai bagian dari proses penyelesaian perkara yang merupakan bagian dari sistem hukum nasional di Indonesia. Pemerintah harus terlibat langsung untuk membantu kejaksaan memberikan edukasi tentang asa manfaat penerapan restorative justice agar masyarakat mampu memahami lebih dalam terkait manfaat restorative justice tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Abildanwa, T. (2016). Mediasi Penal Sebagai Upaya Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia Berbasis Nilai-Nilai Keseimbangan. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, *3*(1), 138-148.

Chanif, M. (2021). Implementasi Pasal 44 KUHP sebagai alasan penghapus pidana dalam proses pemeriksaan perkara pidana. *MAGISTRA Law Review*, *2*(01), 60-77.

Flora, H. S. (2018). Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *University Of Bengkulu Law Journal*, *3*(2), 142-158.

Ishak, M., Rahman, S., & Razak, A. (2023). Efektivitas Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Kepolisian Resort Kota Mamuju. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, *4*(2), 377-389.

Nababan, R. D. (2023). Urgensi Penerapan Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, *32*(1), 74-87.

Oktobrian, D., Hendriana, R., Retnaningrum, D. H., & Nurhuda, M. L. (2023). Pengawasan Pelaksanaan Kesepakatan Mediasi Penal Dalam Penerapan Restorative Justice Pada Tahapan Penyidikan. *Litigasi*, *24*(1), 14-39.

Parindo, D., Daeng, Y., Atmaja, A. S., Putra, H. R., & Berson, H. (2024). Penerapan Konsep Dasar HAM dan Pembaharuan Tiga Pilar Utama Hukum Pidana dalam KUHP Baru UU No. 01 Tahun 2023. *Jurnal Hukum Indonesia*, *3*(3), 129-142.

Safitri, M. N., & Wahyudi, E. (2022). Pendekatan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Sebagai Implementasi Asas Ultimum Remedium. *Jurnal Esensi Hukum*, *4*(1), 12-23.

Saputra, R. P. (2019). Perkembangan tindak pidana pencurian di Indonesia. *Jurnal Pahlawan*, *2*(2), 1-8.

Srijadi, Y. K. (2023). Peranan Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mekanisme Restorative Justice. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, *22*(2), 19-28.

Supriyono, S. (2023). Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Fenomena*, *17*(2), 194-205.

Syahrin, M. A. (2018). Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu. *Majalah Hukum Nasional*, *48*(1), 97-114.

Syahrul, S., & Pawennei, M. (2024). Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, *5*(2), 865-876.

Ternando, A., Alfarisi, M., & Rahman, R. (2023). Implementasi Hukum Adat Sebagai Penanganan Restorative Justice Dalam Membangun Sistem Alternative Penyelesaian Hukum Pidana di Indonesia. *Legalitas: Jurnal Hukum*, *15*(2), 204-212.

Yani, R., & Djanggih, H. (2023). Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam Tindak Pidana Ringan. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, *4*(2), 314-332.